

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pendaftaran HKI akan diproses setelah mengumpulkan *manual book*, dokumen teknis, surat pernyataan pengajuan HKI, dan surat pengalihan HKI. Setelah pendaftaran selesai diproses, maka didapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dapat dilihat pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>)

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Aplikasi Point Of Sales Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus: Coffee Shop Peraduan)” dapat dilihat dibawah ini.

Nomor	:	
Tanggal Dikeluarkan	:	
Nama Pencipta	:	1. Solchan Refqi Al Habib 2. Dyah Aprilliani, S.T., M.Kom. 3. Rosid Mustafa, S.Kom., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	:	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	:	Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi *Point Of Sales* Berbasis Website
Menggunakan *Framework Laravel* (Studi
Kasus: Coffee Shop Peraduan)

URL Bukti :